



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 476 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060 / 476 /TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
 JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN BANYUMAS

No. (1)	Nama Jabatan (2)	Jenis Jabatan (3)	Kebutuhan (4)
1.	Kepala Dinas	JPT Pratama	1
2.	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	Fungsional	1
3.	Pekerja sosial - Ahli Madya	Fungsional	1
4.	Pembimbing Kemasyarakatan - Ahli Madya	Fungsional	1
5.	Penata Kependudukan dan KB - Ahli Madya	Fungsional	2
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Madya	Fungsional	1
7.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
8.	Sekretaris Dinas	Administrator	1
9.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
11.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
12.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
14.	Bendahara	Pelaksana	1
15.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
16.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2
17.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
18.	Pengadministrasian Keuangan	Pelaksana	5
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
20.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
21.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
22.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	1
24.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	40
25.	Pengemudi	Pelaksana	6
26.	Petugas Keamanan	Pelaksana	30
27.	Pramu Bakti	Pelaksana	1
28.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	2
29.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Administrator	1
30.	Analisis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	Pelaksana	1
31.	Analisis Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksana	1
32.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	Pelaksana	1
33.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Pelaksana	1
34.	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	Pelaksana	1
35.	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	Pelaksana	1
36.	Pengadministrasi Kependudukan	Pelaksana	1
37.	Penata Kependudukan dan KB - Ahli Muda	Fungsional	3
38.	Penata Kependudukan dan KB - Ahli Pertama	Fungsional	3
39.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Administrator	1
40.	Analisis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	Pelaksana	1
41.	Analisis Kesejahteraan Keluarga	Pelaksana	1
42.	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	Pelaksana	1
43.	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	Pelaksana	1
44.	Penata Kependudukan dan KB - Ahli Muda	Fungsional	2
45.	Penata Kependudukan dan KB - Ahli Pertama	Fungsional	2
46.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Administrator	1
47.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pelaksana	1
48.	Analisis Perlindungan Perempuan	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
49.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	Pelaksana	1
50.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelaksana	1
51.	Pekerja sosial - Ahli Pertama	Fungsional	1
52.	Pekerja sosial - Ahli Muda	Fungsional	1
53.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	1
54.	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	Fungsional	1
55.	Penggerak swadaya masyarakat - Ahli Muda	Fungsional	1
56.	Penggerak swadaya masyarakat - Ahli Pertama	Fungsional	1
57.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
58.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
59.	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak	Administrator	1
60.	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Pelaksana	2
61.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelaksana	2
62.	Pekerja sosial - Ahli Muda	Fungsional	0
63.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2
64.	Analisis Kebijakan - Ahli Pertama	Fungsional	2
65.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan - Penyelia	Fungsional	1
66.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan - Penyelia	Fungsional	1
67.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan - Mahir	Fungsional	1
68.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan - Mahir	Fungsional	1
69.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan - Terampil	Fungsional	1
70.	Asisten Pembimbing Kemasyarakatan - Terampil	Fungsional	1
71.	Pembimbing Kemasyarakatan - Ahli Muda	Fungsional	1
72.	Pembimbing Kemasyarakatan - Ahli Pertama	Fungsional	1
73.	Pembimbing Kemasyarakatan - Ahli Pertama	Fungsional	1
74.	Penyuluh sosial - Ahli Muda	Fungsional	0
75.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
76.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

(1)	(2)	(3)	(4)
77.	Kepala UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengawas	1
78.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengawas	1
79.	Konselor	Pelaksana	2
80.	Komediator	Pelaksana	1
81.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
82.	Penjaga Asrama	Pelaksana	1
83.	Pengemudi	Pelaksana	1
84.	Petugas Keamanan	Pelaksana	1

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN